



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 257 /UN7.5.4.2/HK/2020**

TENTANG

PANITIA OSCE PROGRESS TEST (REMIDI) PADA PROGRAM STUDI PROFESI
DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi tahapan penialaian pada Program Studi Profesi Dokter, perlu diselenggarakan Ujian OSCE Progress Test (Remidi) pada Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tanggal 13 Agustus 2020 di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- b. bahwa untuk mendukung terlaksananya kegiatan ujian OSCE seperti yang tersebut pada huruf a, perlu mengangkat panitia;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2020;
 12. Peraturan Rektor universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;
 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PANITIA OSCE PROGRESS TEST (REMIDI) PADA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO.

KESATU Mengangkat panitia Ujian OSCE Progress Test (Remidi) pada Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepada panitia diberikan penghargaan IKK sesuai dengan Standar Biaya Universitas Diponegoro.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.

KETIGA ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 12 Agustus 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha


Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka. Dep. Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Profesi Dokter FK Undip;
4. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 257 /UN7.5.4.2/HK/2020
TANGGAL : 12 AGUSTUS 2020
TENTANG :
PANITIA OSCE PROGRESS TEST (REMIDI) PADA
PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA

No.	NAMA	JABATAN
1	Dr.dr. I Edward Kurnia Setiawan L., M.M., M.H.Kes., Sp.PK., M.Si.Med. NIP. 198409052015041001	Ketua
2	dr. Galuh Hardaningsih, M.Si.Med., Sp.A.(K) NIP. 198110232009122006	Sekretaris
3	dr. Helmia Farida, MKes.Sp.A.Ph.D. NIP 196612132001122001	Anggota
4	dr. Julian Dewantiningrum, Msi.Med.,Sp.OG(K). NIP. 197907162008122002	Anggota
5	dr. Yetty Movieta Nency, Sp.A.(K) NIP. 197404012008122001	Anggota
6	dr. Riski Prihatningtias, Sp.M(K). NIP. 198312022010122003	Anggota
7	dr. Edmond Rukmana Wikanta, M.Si.Med., Sp.B (K)Onk NIP. 198507052015041002	Anggota
8	dr. Kanti Yunika, Sp.THT-KL NIP. 198306232009122006	Anggota
9	dr. Hesti Triwahyu Hutami, Sp.PD. NIP. 197608272015042001	Anggota

Semarang, 12 Agustus 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001